

PROBLEMATIKA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT MANDAR

Muhammad Ilham Sahabuddin, Munir Salim, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : muhammadilham0615@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik waris adat masyarakat Mandar di kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode *field research* yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). karakteristik waris adat menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya serta menetapkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudaranya dapat bertanggungjawab atas warisan tersebut. 2). Pembagian harta warisan harus dalam keadaan bersih bahwa harta harus dikurangi dengan hutang pewaris yang ditinggalkan pemberian atau hibah kepada ahli waris dan juga rumah yang diperuntukkan untuk anak bungsu, bila harta dalam keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga terbagi habis. Apabila terjadi sengketa pembagian, maka penyelesaian dilakukan melalui peradilan warisan secara umum setelah menempuh jalur musyawarah kekeluargaan

Kata Kunci : Adat Mandar; Kewarisan; Problematika

Abstract

This paper aims to determine the characteristics of the customary inheritance of the Mandar community in the Polewali Mandar regency of West Sulawesi and the constraints of the distribution of inheritance to the indigenous Mandar community. The type of research conducted using the field research method is field observations and interviews with informants. The results of this study indicate that, 1). The characteristics of customary inheritors show that before heirs die they have divided individually to their heirs and appointed the eldest son as ruler until his brother can be responsible for the inheritance. 2). The distribution of inheritance must be in a clean condition that the assets must be reduced by the debt of the testator left by a gift or a grant to the heirs and also the house intended for the youngest child, if the assets are clean, then distribute it to the heirs until it is completely distributed. distribution dispute, then the settlement is done through inheritance court in general after taking the family consultation process

Keywords: Mandar Customary; Inheritance; Problems

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. demikian dengan konsitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-Undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Penyelenggaraan negara sebagian besar aturannya dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Fungsi hukum pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum disini sebagai sarana perubahan masyarakat. Berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang di akibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur.

Hukum adat adalah salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian negara Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan didalam garis-garis besar haluan negara bahwa untuk seluruh wilayah republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pruralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata. Hukum waris Islam dan hukum waris adat masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri berbagai macam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi pruralistis pula. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang

berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal, matrilineal, pariental atau bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia).

Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*double unilateral*). Prinsi-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan(baik yang material maupun immaterial).¹ Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan sistem lainnya.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai turan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal paling penting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaandalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekakayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Masyarakat Mandar di kabupaten Polewali mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal. Dalam masyarakat adat Mandar dikenal dengan istilah “*boyang anunna anak terakhir*” rumah adalah milik mutlak anak terakhir. Selain itu, kecamatan Balanipa dan kecamatan Allu Kabupaten Polewali ini yang dulunya merupakan pusat kerajaan menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu pada saat pewaris meninggal maka anak laki-laki sulunglah atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris sebagai pengganti orang tua. Namun anak laki-laki tertua bukanlah sepenuhnya menjadi ahli waris, ia hanya berkedudukan memegang mandat dari orang tua atau pewaris untuk mengurus dan membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya warisan yang dibebankan kepada anak laki-laki tertua, dia juga berkewajiban mengurus anggota keluarganya.

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Keberadaan anak dalam hukum waris memiliki kedudukan yang penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orangtua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orangtua kepada kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2002), h.259.

²Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.

harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung Jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung Jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya sebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan tolong menolong oleh bersama untuk bersama.³

Kerajaan Balanipa adalah kerajaan yang terbesar yang ada di Tanah Mandar, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di Tanah Mandar. Dimana masuknya Islam di Tanah Mandar diawali di kerajaan Balanipa pada abad ke-16. Dan sistem pemerintahan di Balanipa pada saat itu dilakukan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi menganut agama Islam.

Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Mandar di kabupaten Polewali Sulawesi Barat dengan sistem kekerabatan yang mayorat laki-laki padahal masyarakatnya 99% pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Mandar, baik sistem ahli waris, objek waris, serta waktu harta waris itu akan di bagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan allu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan diteliti.

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang diteliti. Populasi yang dimaksud adalah masyarakat adat Mandar dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yaitu suatu unit yang dijadikan contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian kecil yang mewakili seluruh populasi yang ada. Penentuan sampel sebagai informan dan responden penelitian ini dilakukan secara *purposivesampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), h.29-30.

- a. Masyarakat adat Mandar
- b. Masyarakat yang mendapatkan warisan
- c. Tokoh agama
- d. Kepala desa
- e. Hakim Pengadilan agama
 - 1) Anak tertua laki-laki
 - 2) Anak yang diberi tanggung Jawab
 - 3) Anak bungsu

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang di harapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu :

- a. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya Jawab kepada informan berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari informan dan responden dilokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat dan pejabat daerah kabupaten Polewali Mandar, sulawesi Barat.
2. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menJawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah,karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Pembagian Waris Adat di masyarakat Mandar

1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Mandar

Terkait mengenai hubungan kekerabatan dapat dilihat dari perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat yang telah menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan sosial. Pelapisan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Mandar dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu :

1. Golongan *todiang laiyana* (Bangsawan)
2. Golongan *tau maradeka* (orang biasa atau orang kebanyakan)
3. Golongan *batua* (budak, hamba sahaya)

2. Bentuk Perkawinan Adat Mandar

Salah satu daur hidup orang Mandar adalah perkawinan atau pernikahan. Bagi orang Mandar, perkawinan dipandang sebagai suatu yang sakral dan sangat dihargai, oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat penduduknya telah mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

3. Karakteristik Pembagian Waris Adat Mandar

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikinya dari pewaris kepada waris, hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada turunannya.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang di anutu oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

B. *Praktek Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*

Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan karakteristik waris adat Mandar yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Mandar, warisan atau yang disebut *mana* adalah proses perpindahan harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya yang mulai terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak, terdapat 3 (tiga) jenis harta warisan bagi *to menre* (orang Mandar) yakni:⁴

1. Harta benda diatas tanah, berupa ternak dan tanaman jangka panjang, kebun dan sawah.
2. Harta benda diatas air berupa *lepa-lepa* atau *lopi* (perahu)
3. Harta didalam rumah berupa alat peralatan dapur, alat perlengkapan tidur, perhiasan emas, alat tenun, dan lain-lain.

C. *Kendala Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*

Adapun kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar yaitu ketika anak kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum

⁴ Wawancara dengan kindo' Hara, tokoh adat kecamatan Balanipa-28 Maret 2018

adat Mandar. Adapun perbuatan yang dapat menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris
2. Melakukan penganiyayaan terhadap pewaris
3. Melakukan perbuatan yang melakukan nama baik keluarga seperti kawin lari atau *siti'ang*
4. Murtad dari agamanya

D. *Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Adat Bila Ada Ahli Waris Menolak Pembagian Tersebut*

Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan, masyarakat adat Mandar maka penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan melalui peradilan warisan secara umum seperti yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persengketaan mengenai harta warisan.

Jika musyawarah adat masih tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut maka jalan terakhir yaitu memperkarakannya di pengadilan. Menurut hakim pengadilan agama Polewali Sulawesi Barat:

“Dalam memutuskan perkara warisan di Polewali perlu memandang dan mempertimbangkan hukum waris adat yang berlaku, agar memelihara ketertiban dan mnegakkan keadilan sesuai adatnya”.⁵

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik pembagian warisan yang di pakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali adalah dengan membaginya secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menepatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Adapun kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar yaitu ketika anak kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat Mandar. Adapun perbuatan yang dapat menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan, masyarakat adat Mandar maka penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan melalui peradilan warisan secara umum seperti yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persengketaan mengenai harta warisan.

⁵Wawancara dengan.Panitra Pengadilan agama Kab. Polewali-27 Maret 2018

Daftar Pustaka

- Ansaar. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya – Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar, De La Macca, Makassar.
- Bushar, muhammad. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. PT Pradya Paramitha. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* . Mandar Maju. Bandung.
- Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Adat Dalam nya Jawab*.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kala, Syahril. 2013. Pemerintahan Kerajaan Balanipa Dan Perkembangannya, DE LA MACCA, Makassar
- Peranginn, Effendi. 2010. *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rasyid, M. Ariman. 1986. Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi. Glialia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono.2002. *Hukum Adat Indonesia*.Rajawali. Jakarta.
- Soepomo. 2003. *Bab Tentang Hukum Adat*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Sritimuryani, 2013. Pahlawan Tiga Kerajaan Terhadap Belanda Di Mandar, DE LA MACCA, Makassar.
- Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Wawancara :

- Wawancara dengan Kindo Hara, Tokoh Adat Kecamatan Balanipa – 28 Maret 2018
- Wawancara dengan Pak Kahar, Tokoh Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa
- Wawancara dengan Pak jaya, Tokoh Masyarakat Desa Mombi Kecamatan allu – 28 Maret 2018
- Wawancara dengan Panitra pengadilan agama Kab. Polewali – 27 Maret 2018
- Wawancara denga Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Polewali